

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pasal 1233 BW menentukan bahwa suatu Perikatan lahir karena persetujuan dan Undang- Undang. Menurut Pendapat Penulis dalam kehidupan di sosial masyarakat Perikatan yang sering muncul kebanyakan bersumber dari perjanjian. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999.

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa : “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Dalam study kasus putusan Nomor 458K/PID.SUS/2017, penerapan Undang – undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia seharusnya tidak tepat dimana perjanjian pokoknya tidak melibatkan Notaris yang melahirkan Perjanjian Pokok. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi: Suatu Akta Otentik ialah Suatu Akta Yang Dibuat Dalam Bentuk Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang, Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Pegawai-Pegawai Umum Yang Berkuasa Untuk Itu Di Tempat Di Mana Akta Dibuatnya.

Pasal 1868 KUH Perdata Tidak Menjelaskan Tentang Siapa Yang Dimaksud Dengan Pegawai/Pejabat Umum Dan Bagaimana Bentuk Akta Otentik. Tetapi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) Menunjuk Notaris Sebagai Pejabat Umum Serta Memberi Dasar Dan Tata Cara Pembuatan Akta Otentik.

Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Tercantum Dalam Pasal 15 Ayat (1) UU 2/2014 Yang Berbunyi: Notaris Berwenang Membuat Akta Autentik Mengenai Semua Perbuatan, Perjanjian, Dan Penetapan Yang Diharuskan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Yang Dikehendaki Oleh Yang Berkepentingan Untuk Dinyatakan Dalam Akta Autentik, Menjamin Kepastian Tanggal Pembuatan Akta, Menyimpan Akta, Memberikan Grosse, Salinan Dan Kutipan Akta, Semuanya Itu Sepanjang Pembuatan Akta Itu Tidak Juga Ditugaskan Atau Dikecualikan Kepada Pejabat Lain Atau Orang Lain Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang.

- 5.1.2 Dasar Tuntutan Pidana Yang Diajukan Terhadap Debitor Roy Lendi Anak Margono Dalm Hal Memindah Tangakan Obyek Jaminan “Kredit” Dapat Dituntut Pidana Pengelapan Dan Penipuan Pasal 372/387 KUHP, Pendekatan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia Dengan Ketentuan Perjanjian Pokonya Mememnuhi Syarat Sah Nya Perikatan, Menurut Penulis Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 36 Undang – Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 Tidak Melihat Dasar Lahirnya Perjajian Dan Syarat Syarat Yang Termuat Dalam Ketentuan Pasal 4 Dan 5 Undang – Undang Jaminan Fidusia.

5.2 Saran

- 5.2.1 Pemerintah Sebagai Regulator Keberlangsungan Perekonomian, Mengambil Peranan Sangat Penting Dalam Menjalankan Peraturan Peraturan Yang Telah Diundangkan.

Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, lebih banyak mengatur sanksi terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi atau mengalihkan Objek Jaminan Fidusia, sama sekali tidak mengatur hukuman bagi pelaku usaha Pembiayaan / Finance apabila tidak mendaftarkan Fidusia hal ini akan merugikan masyarakat karena jika terjadi pengalihan objek jaminan akan menjerat masyarakat Pasal 372/378 KUHP karena perjanjian Pokonya tidak tunduk dan taat dengan Undang Undang jaminan Fidusia, ketika terjadi wanprestasi muncul lah Sertifikat Fidusia dimana penulis berpendapat patut diduga Sertifikat tersebut perlu dicek keabsahannya mengacu Pasal 5 Undang - Undang Jaminan Fidusia, tidak hanya itu perbuatan tidak mendaftarkan Akta Fidusia jelas jelas merugikan Keuangan Negara sektor Pendapatan Pajak khususnya PNPB Pendapatan Negara Bukan Pajak.

- 5.2.2 Untuk Memberi Kepastian Hukum, Khususnya Undang Undang Jaminan Fidusia Yang Telah Mengatur Hak Eksekutorial, Terhadap Debitur Wanprestasi, Maka Pendaftaran Jaminan Fidusia Adalah Suatu Keharusan Untuk Suatu Kepastian Hukum, Sehingga Kreditur bisa melakukan hak eksekutorial agar keberlangsungan roda bisnis ada kepastian hukum. Pemerintah sebagai regulator pelaksanaan Undang –Undang yang beralku di Republik Indonesia harus mengawasi dan memberi tindakan tegas kepada pelaku bisnis Pembiayaan.